



PEMENUHAN HAK HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) MENURUT UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Idfi Juklia, Padmono Wibowo
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 14 memuat hak-hak yang harus diterima narapidana tanpa terkecuali, meliputi pelayanan kesehatan, pendidikan perawatan serta pemberian remisi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak narapidana di Lapas Kelas IIA Purwokerto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hal narapidana masih menjumpai beberapa kendala sehingga tidak terlaksana pemenuhan hak narapidana secara optimal. Kendala yang dihadapi pihak Lapas Purwokerto meliputi keterbatasan petugas, overkapasitas, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Oleh karena itu pihak Lapas harus meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai agar semua narapidana dapat mendapatkan dan merasakan hak yang sama.

Kata Kunci : Hak, HAM, Narapidana

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal dengan neegara hukum, para pelaku kejahatan yang tertangkap akan diadili di pengadilan dan akan dijatuhi hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku jika terbukti melakukan tindak kejahatan. Di Indonesia salah satu hukuman atau yang menjadi pidana pokok adalah pidana penjara atau perampasan kemerdekaan. Setelah vonis pengadilan akan mengirim narapidana ke Lembaga Pemasarakatan (Lapas). untuk menjalani hukuman yang telah diberikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak ia terlahir di dunia dan merupakan anugerah dari Tuhan. Pada hakekatnya narapidana juga adalah manusia. Selain menjalani pidana hilang kemerdekaannya, narapidana juga mendapatkan program pembinaan dan pendidikan yang nantinya menjadi bekal saat

kembali hidup di tengah-tengah masyarakat. Pembinaan yang dilakukan lapas berupa pembinaan jasmani dan rohani, banyak hal yang dilakukan pihak Lapas yaitu berupa pemberian pembimbingan, pendidikan agama maupun moral, dan pemberian pekerjaan yang ada di tengah masyarakat. Tidak hanya itu di dalam Lapas narapidana juga diberikan penanaman rasa nasionalisme seperti diadakan upacara setiap hari senen dan hari besar nasional serta berpartisipasi dalam kegiatan untuk kepentingan umum ataupun bersama. Pemenuhan hak asasi manusia tidak dapat dikesampingkan. Hal tersebut diatur dalam Standard Minimum Rules (SMR) dan Indonesia meratifikasi dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang mengatur segala hak yang harus dipenuhi.

Pada kenyataannya pelaksanaan pemenuhan hak narapidana mengalami banyak kendala. Tidak semua Lembaga pemasyarakatan mempunyai fasilitas yang memadai untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana bahkan dalam hal tempat hunian terkadang ada tempat hunian yang kurang layak karena kondisi LAPAS yang overcrowded. Dengan jumlah narapidana yang tidak sebanding dengan jumlah petugas LAPAS pemenuhan hak narapidana tidak akan berjalan efektif. Selain itu penempatan yang tidak sesuai, narapidana yang ditempatkan di RUTAN dan fasilitas yang tidak memadai tidak seperti di LAPAS. Dalam lembaga pemasyarakatan (LAPAS) sangat rentan terjadinya pelanggaran HAM. Hak-hak yang tercantum dalam pasal 14 tidak semua narapidana mendapatkan haknya secara penuh. Di lain sisi pengetahuan yang dimiliki narapidana kurang dapat berpotensi untuk petugas mengurangi hak yang seharusnya didapatkan oleh narapidana. Seperti hak mendapatkan makanan yang layak, memperoleh pendidikan, dan hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Tidak jarang oknum petugas memperjual belikan hak narapidana.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro (1989:16) tujuan pemidanaan yaitu: 1) untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generalpreventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif) 2) untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan tindak kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Sementara tujuan pemidanaan menurut konsep RKUHP pasal 51 Tahun 2015: 1) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. 2) masyarakat terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. 3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta, mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. 5) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berdasarkan uraian diatas penulis berniat dan berusaha melakukan penelitian dan pembahasan dengan judul "PEMENUHAN HAK NARAPIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMSYARAKATAN"

Rumusan Masalah

1. Apa saja hak WBP menurut UU No 12 Tahun 1995?
2. Apa saja kendala dalam upaya pemenuhan hak narapidana?
3. Bagaimana kebijakan Pemasyarakatan terkait upaya tercapainya pemenuhan Hak narapidana?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui yang menjadi hak-hak narapidana selama menjalani masa pemidanaan
2. Mengetahui pelaksanaan UPT pemasyarakatan dalam pemberian hak WBP
3. Mengetahui upaya yang diambil untuk mengoptimalkan pemberian hak WBP.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Pendekatan normatif yaitu pendekatan ini dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi hukum, membahas, dan mengkaji

buku-buku dan ketentuan perundang-undangan yang telah ada yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

a. Teknik Pengumpulan Data

- Teknik wawancara, menurut KBBI wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang (pejabat dan sebagainya) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi. Dalam penelitian ini yang menjadi objek wawancara adalah petugas pemasyarakatan seperti: kepala Lapas, Pejabat struktural, staf; dan beberapa Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Observasi, merupakan sebuah aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.
- Studi Pustaka, peneliti mengumpulkan data yang digunakan untuk mendukung penelitian dari jurnal, buku ataupun literatur-literatur yang sesuai dan mendukung.

b. Sumber Data

Dalam upaya mendapatkan informasi yang berkaitan untuk melengkapi data sesuai dengan fokus penelitian. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

i. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari hasil observasi dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

- Hasil survey lapangan, melihat implementasi terkait pelaksanaan pemenuhan hak WBP menurut Undang-Undang No.12 Tahun 1995 pasal 14 tentang hak narapidana.
- Hasil wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan

ii. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara langsung untuk membantu menjelaskan data primer, antara lain buku-buku literatur hukum dan karya ilmiah dalam kalangan hukum

- Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Studi Pustaka yang berkaitan dengan pemenuhan hak narapidana

PEMBAHASAN

Hak Narapidana berdasarkan pasal 14 Undang-undang No 12 Tahun 1995

Narapidana merupakan terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan hal itu narapidana tidak dapat berbuat banyak, hanya dapat menjalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Purwokerto. Karena keterbatasan tersebut narapidana dijamin hak-haknya oleh undang-undang sebagai bentuk perlindungan yang diberikan negara kepada mereka, selain itu untuk mencegah terjadinya tindak kesewenang-wenangan oleh oknum petugas yang mungkin saja dialami oleh mereka. Narapidana adalah orang yang melakukan tindak kejahatan dan tetaplah seorang manusia yang di mana harus tetap dinjunjung harkat dan martabanya serta tetap terpenuhi hak asasi manusianya dan hak-hak lain yang melekat. Oleh karena itu, Sahardjo sebagai penggagas lembaga pemasyarakatan sudah sejak tahun 1963 mengemukakan bahwa pelanggar hukum tidak lagi disebut sebagai penjahat, melainkan sebagai orang yang tersesat. Menurut R.M.T. Soekanto Notonegoro hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

Hak narapidana tercantum dalam Pasal 14 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
- e. menyampaikan keluhan
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan cuti menjelang bebas
- j. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Di Lapas Purwokerto

Lapas Kelas IIA Purwokerto yang beralamat di Jl. Pasukan Pelajar Imam, Pamijen Lor, Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas memiliki kapasitas hunian

berdaya tampung 488 orang yang diperuntukan bagi narapidana dan tahanan. Pada tanggal 13 Mei 2020 hunian berjumlah 637 WBP yang terdiri dari 578 narapidana dan 59 tahanan. Dengan demikian Lapas Kelas IIA Purwokerto terjadi overkapasitas.

Pemberian hak narapidana sudah terpenuhi mulai dari disediakanya tempat-tempat ibadah yang digunakan untuk narapidana beribadah dan juga untuk mendapatkan pembinaan kerohanian, serta diadakannya pengajian pada hari jumat untuk setiap minggunya. Pihak lapas juga menyediakan tempat pengaduan berupa kotak pengaduan yang dapat digunakan narapidana untuk menyapaikan keluhkesahnya yang dialami selama menjalani masa pemidanaan. Selain itu narapidana diperbolehkan menerima kunjungan yang berasal dari keluarga ataupun kerabat dan bahkan dari penasihat hukumnya.

Pemberian remisi adalah hak yang menjadi sorotan di masyarakat pada saat ini, tidak hanya remisi narapidana juga mendapatkan kesempatan cuti mengunjungi keluarga (CMK), pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB) dengan ketentuan tidak melakukan pelanggaran selama menjalani masa pemidanaan dan mempunyai kelakuan baik serta hak-hak yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan lain yang berlaku seperti Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1999. Program pembinaan yang dilaksanakan oleh pihak Lapas Purwokerto berjalan dengan baik seperti kegiatan menjahit dan perbengkelan begitu juga dengan pelayanan kesehatan yang diberikan pihak Lapas Purwokerto cukup baik dengan mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga guna menunjang pelaksanaan pembinaan dan pelayanan kesehatan karena ada nya keterbatasan yang dimiliki lapas Purwokerto sehingga pelayanan tersebut tidak dapat berjalan optimal.

Dengan demikian dapat dikatakan upaya pemenuhan yang diberikan pihak lapas Purwokerto cukup baik dan hampir semua hak narapidana dapat terpenuhi hanya saja beberapa pelayanan kurang optimal.

Kendala dalam Upaya Pemenuhan Hak Narapidana

Berikut ini adalah beberapa faktor yang menjadi kendala pelaksanaan upaya pemenuhan hak narapidana di Lembaga Kelas IIA Purwokerto :

- Keterbatasan petugas

Sebagai pelayan publik dalam pelaksanaannya dalam melayani narapidana yang sedang menjalani pemidanaan kemerdekaan. Petugas pemasyarakatan

mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap narapidana. Pelayanan yang diberikan guna terpenuhinya hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 14. Pada pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak Lapas, dengan keterbatasan petugas maka pelayanan yang diberikan oleh Lapas tidak akan berjalan dengan optimal, karena dengan petugas yang minim maka akan memakan waktu yang sangat lama dan tidak semua narapidana akan mendapatkan pelayanan kesehatan.

Sama halnya dengan program pembinaan. Lembaga pemasyarakatan dituntut untuk menghasilkan narapidana yang nantinya mempunyai bekal ketika setelah selesai menjalankan masa pidananya. Tidak semua petugas mempunyai keahlian untuk diajarkan di Lapas dan tidak semua petugas mempunyai waktu luang untuk memberikan pengajaran. Maka petugas cenderung akan merangkap tugas untuk membina narapidana dan tentunya tidak akan berjalan dengan maksimal.

Jumlah narapidana di Lapas Purwokerto tidak sebanding dengan jumlah petugas pemasyarakatan yang ada, dikarenakan jumlah narapidana yang jauh lebih banyak dibanding dengan petugas. Fenomena ini menjadi hal yang harus diupayakan oleh pihak Lapas agar hak narapidana berupa pelayanan kesehatan dan program pembinaan harus tetap diterima narapidana dengan keterbatasan yang ada, selain hak pemberian asimilasi dan integrasi.

- **Over Kapasitas**

Over kapasitas merupakan keadaan dimana jumlah wargabinaan melebihi kapasitas atau daya tampung yang seharusnya. Fenomena ini merupakan masalah yang sudah menjamur di UPT seluruh Indonesia, dikarenakan hampir seluruh UPT pemasyarakatan mengalami over kapasitas. Dampak yang dapat ditimbulkan dari over kapasitas salah satunya adalah kendala dalam pemberian hak narapidana. Terutama pemberian hak narapidana yang berupa pendidikan dan pengajaran serta pelayanan kesehatan berpengaruh dengan kondisi overkapasitas. Dengan kapasitas yang berlebih tidak akan memuat seluruh narapidana untuk melakukan program pembinaan dan akan dilaksanakan secara bergantian dan hasil yang didapatkan tidak akan optimal.

Kapasitas hunian pada Lapas Kelas IIA Purwokerto sejumlah 488 orang, yang digunakan oleh narapidana dan tahanan. Tanggal 13 Mei 2020 jumlah penghuni di

Lapas Kelas IIA Purwokerto berjumlah 637 terdiri dari 578 narapidana dan 59 tahanan. Dengan demikian Lapas Kelas IIA Purwokerto terjadi overkapasitas.

- Sarana dan Prasarana yang kurang memadai

Dalam pemberian pelayanan masyarakat tidak hanya didasari oleh kemampuan individu setiap petugas pemasyarakatan, melainkan harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Program pembinaan kemandirian membutuhkan alat-alat guna menunjang pelaksanaannya program tersebut. Akan tetapi jumlah alat yang terbatas mengharuskan WBP menggunakannya secara bergantian begitu juga dengan ruangan yang terbatas menghambat terlaksananya program pendidikan dan pengajaran. Dalam pemberian hak seluruh narapidana berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan keterbatasan sarana dan prasarana mengharuskan narapidana tidak mendapatkan beberapa haknya.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan upaya pemenuhan hak-hak narapidana yang dilaksanakan Lapas Kelas IIA Purwokerto adalah perawatan rohani dan jasmanai, makanan yang layak, pelayanan kesehatan, remisi, pembebasan bersyarat (PB), cuti bersyarat (CB), cuti mengunjungi keluarga (CMK), cuti menjelang bebas (CMB), pendidikan, menyampaikan keluhan dan mengikuti siaran media masa. Pihak Lapas telah mengambil langkah yang tepat dengan menjalin kerjasama dengan pihak dinas kesehatan dan rumah sakit terdekat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Adapun kendala yang dihadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto, antara lain:

1. Keterbatasan petugas
2. Over kapasitas
3. Sarana dan prasarana kurang memadai

Saran

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak wargabinaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA sudah terpenuhi, tetapi masih banyak menjumpai kendala sehingga pemberian hak-haknya tidak optimal. Sebaiknya pihak Lapas Purwokerto perlu meningkatkan lagi dalam hal sarana dan prasarana karena masih sangat minim apalagi dengan jumlah narapidana yang over kapasitas. Selain itu narapidana harus mengikuti

semua program yang telah disediakan pihak Lapas Purwokerto agar pemenuhan hak-hak narapidana bisa terlaksana dengan baik.

DAFTAR BACAAN

(Nazaryadi, Adwani, and Ali 2017) Mahfud, Rizanizarli, Mukhlis, Tarmizi, A.Hadi. 2014. "Pemenuhan Hak Narapidana Laki-Laki Di Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh," no. 64: 539-56.

Nazaryadi, Adwani, and Dahlan Ali. 2017. "Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langsa, Aceh" 1 (157): 157-68.

Teuku Iqbal Haekal, Dahlan. 2014. "Pemenuhan Hak Narapidana Wanita Yang Melahirkan Di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Ilmu Hukum* 2 (3): 11 -18. smlap.ditjenpa.s.go.id

Undang-Undang No .12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan